



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Blora/17 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Magelang/25 November 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 7 Januari 2021 dengan register nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2011 Pemohon menikah dengan Termohon yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. Akta Nikah tertanggal 21 November 2011;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor dan sudah dikaruniai dua anak bernama Anak I, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2012 dan Anak II, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2017;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2020 terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

3.1 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon .

3.2 Termohon sering membantah ucapan Pemohon selaku kepala keluarga

3.3 Termohon sering berucap kasar yang menyakitkan Hati Pemohon.

3.4 Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selaku kepala keluarga.

4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

5. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

6. Bahwa permohonan Pemohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu menasihati Pemohon agar mau bersabar dan rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya atas perintah majelis, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi oleh mediator H. Mumu, S.H., M.M. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Januari 2021, upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, adapun kesepakatan mengenai akibat cerai yang tercantum dalam laporan mediasi dimaksud, atas sebagiannya Termohon menyatakan belum sepakat dan merasa keberatan, selanjutnya dibacakan dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pernikahan, tempat kediaman bersama dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah benar.
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Juni 2020 tidak dibantah Termohon.
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon:
 - a. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon.
 - b. Termohon sering membantah ucapan Pemohon selaku kepala keluarga.
 - c. Termohon sering berucap kasar yang menyakitkan hati Pemohon.
 - d. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selaku kepala keluarga.

Bahwa hal-hal yang Pemohon sampaikan di atas tentang penyebab perselisihan adalah mengada-ada, Termohon berkeyakinan kuat bahwa Pemohon ada wanita lain sehingga timbul percekocokan dan perselisihan yang dirasakan Pemohon sejak bulan Juni 2020.

5. Bahwa oleh karenanya Termohon memohon agar Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Pemohon, dengan ridlo Allah Termohon masih mengharapkan untuk dapat membina kembali rumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena Termohon mempunyai tanggung jawab terhadap kedua anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repilik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan membantah dugaan Termohon mengenai adanya perempuan lain dalam kehidupan Pemohon, adapun Termohon dalam duplik secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Nomor 307/55/XI/2011 Tanggal 20 November 2011, telah diberi meterai cukup dan ternyata sesuai dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman kerja Pemohon selama 4 tahun, kenal Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, disebabkan Termohon curiga dan cemburu Pemohon ada berselingkuh dengan perempuan lain, masalah lainnya tidak tahu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, sejak bulan Desember 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi saran Pemohon tetapi tidak berhasil dan kini saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak.

2. Saksi II, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



- Bahwa saksi teman kerja Pemohon selama 2 tahun, kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2020, mereka sudah sering bertengkar disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon sudah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak hampir setahun sampai sekarang, anak-anak tetap dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon.

3. Saksi III, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak sepupu Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keduanya dikaruniai dua orang anak, Anak I, umur 8 tahun dan Anak II, umur 3 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis dan sering berselisih namun saksi tidak tahu pasti apa permasalahannya.
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, sedangkan anak-anak tetap tinggal dan diasuh oleh Termohon.
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati keduanya tetapi tidak berhasil dan kini saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak.

4. Saksi IV, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi keponakan Pemohon, kenal Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa keduanya suami istri yang dikaruniai dua orang anak, Anak I, umur 8 tahun dan Anak II, umur 3 tahun.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2020, mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, apa permasalahannya saksi tidak tahu pasti, namun menurut Pemohon, Termohon sering kasar bicara dan sering minta diceraikan saat bertengkar.
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, adapun anak-anak tetap tinggal dengan Termohon.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak, karena Pemohon bersikeras ingin berpisah dari Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di depan sidang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan, Pemohon tetap pada permohonannya dan sesuai kemampuannya dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), anak-anak yang selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sejak terjadi pisah rumah, bernama Anak I, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2012 dan Anak II, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2017 kemudian akan Pemohon berikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya. Adapun Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak lagi keberatan bercerai dan menerima kesanggupan Pemohon mengenai akibat cerai tersebut.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2016 dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.M. tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah berakibat pisah rumah sejak bulan Desember 2020.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, dalam jawabannya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun Termohon secara tegas membantah seluruh dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan menyatakan bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sebenarnya adalah karena Pemohon ada hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain, oleh karenanya Termohon memohon agar Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Pemohon, Termohon masih mengharapkan untuk dapat membina kembali rumah tangga dengan Pemohon karena Termohon mempunyai tanggung jawab terhadap kedua anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa dalam replik maupun duplik, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap pada permohonan dan jawabannya semula, selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P** dan empat orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik,

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keempat orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan dua saksi Pemohon yang pertama berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon curiga dan cemburu Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, upaya penasihatan oleh saksi-saksi kepada Pemohon tidak berhasil menyurutkan keinginan Pemohon untuk bercerai. Adapun keterangan kedua saksi Pemohon berikutnya berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah menyebabkan pisah rumah, Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak mereka di kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 yang lalu, sudah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jis. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi memiliki nilai pembuktian. Mengenai bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun, sehingga seluruh dalil Pemohon maupun dalil bantahan Termohon yang telah dibuktikan di depan sidang dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi Pemohon, menjadi fakta yang tetap.

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon diperkuat bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2012 dan Anak II, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2017.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang sangat sulit dirukunkan kembali.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2020.
4. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, bahkan Termohon pun secara langsung telah membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya dalam kesimpulan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi keberatan bercerai, selain itu sangat sulit keduanya didorong untuk menginisiasi upaya memperbaiki kondisi rumah tangganya, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon sebagai seorang suami dan selama berpisah tempat kediaman, keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan perselisihan dan percekocokan yang terjadi sebenarnya dipicu oleh keyakinan Termohon mengenai adanya perempuan lain dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan Termohon yang bahkan menilai rumah tangganya sudah tidak memberi rasa aman dan nyaman dalam relasi Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan Pemohon pun tidak dapat membuktikan bantahannya mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi, maka bisa menjadi konflik yang lebih besar dan memicu timbulnya sikap-sikap lain yang kontra produktif dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sudah terbukti oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali.

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Termohon tidak menolak maksud perceraian Pemohon, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dalam pergaulan suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama serta upaya damai tidak berhasil merukunkan kembali, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah".

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, "Bahwa oleh karena percekocokan terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai akibat cerai, dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan atas sebagian akibat cerai, yaitu mengenai nafkah selama masa iddah dan atas hal-hal lain kemudian telah tercapai pula kesepakatan kedua pihak di depan sidang.

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لمتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا
على ا

“Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut’ah secara ma’ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib*

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda" dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami " sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, dalam persidangan tidak terbukti Termohon melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة
والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama Anak I, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2012 dan Anak II, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2017 yang sejak terjadi pisah rumah, ternyata kedua anak tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon serta tidak ada keberatan dari Pemohon mengenai hak asuh anak, maka Majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan apabila Termohon menghalang-halangi Pemohon dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan hak asuh anak, sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C angka 4.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah hadhanah, dalam Pasal 41 (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang*

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun" dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai asas keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana pengakuan Pemohon di depan sidang, serta kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang telah dicapai dalam persidangan, maka mengenai akibat cerai, berdasarkan jabatan, Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon memberikan kepada Termohon akibat cerai yaitu mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), anak-anak yang ternyata selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sejak terjadi pisah rumah, bernama Anak I, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2012 dan Anak II, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2017 kemudian akan Pemohon berikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nilai inflasi dan perkembangan kebutuhan anak-anak, selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon yaitu:
 - 3.1. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 gram.
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah hadhanah untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, lahir di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2012 dan Anak II, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2017 setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 640.000,-

(enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)